



PENGADILAN NEGERI KENDAL
Jl. Soekarno Hatta No. 220 Kendal

PUTUSAN

Nomor 76 /Pdt.G /2021/PN Kdl

Antara :

AYU WULANDARI
Sebagai **PENGGUGAT** ;

Melawan :

SAERI ,DKK
Sebagai **PARA TERGUGAT**

SUSUNAN PERSIDANGAN

Hakim Ketua : AGUNG SULISTIONO .,S.H
Hakim Anggota : ACHMAD WAHYU UTOMO. ,S.H.,M.H
Hakim Anggota : BUSTARUDDIN. ,S.H.,
Panitera Pengganti : JATMI SUSILOWATI
Tanggal Putusan : 30 Desember 2021



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Kdl

Pada hari ini : Kamis, tanggal 30 Desember 2021 dalam persidangan Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

AYU WULANDARI, Lahir di Sukoharjo, 02 Agustus 2000 (umur 21 Tahun), Perempuan, Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Bertempat tinggal di Dusun Pandansari RT.03 RW.05 Desa Tampingan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Agus Nur Harmindra ,S,Sy dan Dedek Noveandry S.H adalah para Advokat/ dan Konsultasi Hukum dari kantor Advokat Heri Agus N.H & Rekan Ji Pahlawan II Gang Mangga RT.04 RW 02, Kelurahan Langenharjo Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal Register Nomor:324/SK/Pdt/12/2021/PN.Kdl, tanggal 8 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

SAERI, Umur 51 Tahun, Laki-Laki, Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS Guru), bertempat tinggal di Dusun Pandansari RT.03 RW.05 Desa Tampingan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Selanjutnya disebut Sebagai Tergugat I;

WAHYUNING TIAS, Umur 50 Tahun, Perempuan, Islam Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dusun Pandansari RT.03 RW.05 Desa Tampingan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Selanjutnya disebut Sebagai Tergugat II;

Bahwa Semua biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Penggugat

Selanjutnya Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN
Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal tersebut :

Setelah mendengar kesepakatan damai Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat tersebut di atas.

Setelah memperhatikan pasal 130 HIR dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.


MENGADILI :

- Menghukum Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan damai yang telah disetujui tersebut di atas.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari ini : Kamis tanggal 30 Desember 2021, oleh Agung Sulistiono, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. dan Bustaruddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Jatmi Susilowati, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, serta kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,


Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.


Bustaruddin, S.H.

Hakim Ketua,




Agung Sulistiono, S.H.

Panitera Pengganti,


Jatmi Susilowati



Biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 660.000,00
4. PAJS	: Rp. 40.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.800.000,00
(Delapan ratus ribu rupiah)